

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK  
PIDANA PERTAMBANGAN EMAS TANPA  
IZIN DALAM HUTAN LINDUNG  
MEGAWATI SOEKARNO PUTRI DI  
RATATOTOK<sup>1</sup>**

Oleh :  
**Mutiara Putri Mamahit<sup>2</sup>**  
**Nixon Wulur<sup>3</sup>**  
**Frits Marannu Dapu<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin menurut UU No.3 tahun 2020 dan untuk mengetahui apa yang menjadi akibat dari pertambangan emas tanpa izin. Dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Hukum dari tindak pidana Pertambangan emas tanpa izin di hutan lindung megawati soekarno putri di ratatotok, diatur di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara tentang ketentuan pidana, yaitu: Pasal 158 “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”. 2. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang PPLH) juga mengatur mengenai larangan pertambangan emas tanpa izin (PETI). Pasal Undang-Undang PPLH menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi wilayah negara kesatuan republik indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, serta menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.

Kata Kunci : *pertambangan emas tanpa izin, hutan lindung megawati soekarno putri di ratatotok*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan bahan galian (tambang). Bahan galian yang

terkandung tersebut berupa emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan masih banyak lagi potensi-potensi alam lainnya yang dapat menopang pembangunan negara ini. Bahan galian merupakan mineral asli dalam bentuk aslinya yang dapat ditambang untuk keperluan manusia.

Pertambangan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penggalian, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batu bara, panas bumi dan migas). Pertambangan secara hukum ada dua jenis yaitu pertambangan resmi dan pertambangan tidak resmi<sup>5</sup>.

Pertambangan resmi adalah pertambangan yang memiliki izin dan memiliki tempat pertambangan yang khusus serta memperdulikan dampaknya terhadap masyarakat sedangkan pertambangan yang tidak resmi adalah pertambangan yang tidak memiliki izin dari pemerintah dan tidak memiliki tempat yang khusus serta tidak memperdulikan dampaknya terhadap masyarakat.

Pertambangan Emas Tanpa Izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang atau perusahaan yayasan yang berbadan hukum yang tidak memiliki izin sehingga sering menimbulkan konflik antar orang maupun kelompok akibat kurangnya pengawasan<sup>6</sup>. Pertambangan emas kebanyakan dilakukan secara illegal oleh kelompok-kelompok perorangan pada lahan-lahan perkebunan milik pribadi maupun pertambangan yang dikelola oleh perusahaan. Pertambangan yang dilakukan secara illegal atau tanpa aturan berpotensi akan menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang akan merugikan para penerus bangsa di masa depan<sup>7</sup>. Maka perlunya instrument hukum yang dapat memberikan penegasan dalam melakukan penambangan

Di Indonesia, pertambangan rakyat skala kecil atau Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dianggap sebagai kegiatan yang melawan hukum, terutama karena para penambang tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan sebagai layaknya sebuah Badan Usaha. Mereka tidak membayar pajak dan royalti yang merupakan sumber pendapatan negara dari kegiatan pertambangan. Kegiatan mereka juga sering

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101187

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> <http://repository.uin-suska.ac.id/8690/4/BAB%20III.pdf> diakses pada 5 mey2024

<sup>6</sup> Nur Efendi1\*, Aldri Frinaldi2 Rembrandt3, Dasman Lanin4, Genius Umar5, Mulya Gusman Pertambangan

Emas Tanpa Izin (Peti): Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi Serta Peranan Hukum Lingkungan Volume 1 ; Nomor 3 ; November 2023 ; Page 128 diakses pada 7 febuari 2024

<sup>7</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/dilema-pertambangan-tanpa-izin-sebagai-pertambangan-rakyat-lt652657a0b50f1/> diakses pada 7 febuari 2024

menyebabkan keresahan sosial dan kerusakan lingkungan.

Pertambangan ilegal di Indonesia juga bukan hal yang baru kita dengar, bahkan pertambangan ilegal sudah marak terjadi hampir disetiap wilayah yang berpotensi kaya akan bahan tambang. Pertambangan ilegal yang paling banyak ditemui adalah pertambangan emas. Pertambangan emas ilegal atau sering disingkat dengan PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) merupakan tambang yang jumlah pencemaran bahan tambangnya paling tinggi. Kegiatan penambangan tanpa izin memberikan dampak negatif terhadap aspek ekologi dan sosial ekonomi kepada masyarakat lokal. Kegiatan Penambang tanpa izin pada umumnya tidak ramah lingkungan, karena hanya mengejar kepentingan dalam waktu singkat seperti halnya untuk mendapatkan uang. Kegiatan ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran untuk tetap melestarikan lingkungan.<sup>8</sup>

Hukum pertambangan menjadi bagian hukum yang mengatur lingkungan hidup, baik itu berupa daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam, kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, aktifitas masyarakat dalam melakukan PETI, diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) (Selanjutnya disebut Undang-Undang MINERBA), sebagai pembaharuan hukum terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (Selanjutnya disebut Undang-Undang Pertambangan) Dikaitkan dengan pemahaman mengenai penegakan hukum sebagaimana telah dibahas di muka, pertanyaan yang relevan diajukan adalah apakah Undang-Undang MINERBA, telah memuat ketentuan yang jelas dan tegas tentang penegakan hukum yang bersifat komprehensif terhadap aktifitas masyarakat yang melakukan PETI.

Terdapat banyak usaha pertambangan yang tersebar di Sulawesi Utara khususnya

pertambangan emas yang menjadikan Sulawesi Utara "Surga Tambang Emas". Data Potensi Sumber Daya Mineral dan Migas Provinsi Sulut, emas yang terdata kurang lebih 51.150.448 Ton yang tersebar di wilayah Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara dan Bolaang Mongondow. Pertambangan- pertambangan ini dikelola oleh perusahaan-perusahaan pertambangan dan dikelola oleh penduduk sekitar area pertambangan. Keberadaan tambang emas ini dapat mempunyai dampak positif dan dampak negative bagi kehidupan masyarakat maupun alam lingkungan.

Di antara berbagai lokasi sebaran tambang di Sulawesi Utara, Rataotok merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara, yang terdapat area pertambangan emas.<sup>9</sup> Rataotok merupakan wilayah strategis karena letaknya yang berada di pesisir pantai pulau Sulawesi Utara menghubungkan arus perdagangan ke Provinsi Maluku dan Gorontalo. Menurut data yang diperoleh dari Dinas Pertambangan dan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019, Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki potensi emas 22.250.096 ton, Dilakukannya pertambangan emas di Desa Rataotok ini menimbulkan pro dan juga kontra salah satunya ialah permasalahan izin pertambangan emas di Desa Rataotok Selatan

Keberadaan pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang marak terjadi di Kecamatan Rataotok tentu dapat diduga menyebabkan perusakan dan pencemaran lingkungan. Penelitian terkini pun membuktikan bahwa telah terjadi pencemaran merkuri di areal tambang di desa Rataotok Selatan, Disamping itu, tidak jarang pula terjadi konflik antara perusahaan dan kelompok masyarakat. Contohnya masyarakat yang keberatan atas tindakan para pelaku usaha tambang yang cenderung semena-mena mengambil bebaturan yang mengandung emas menggunakan alat berat sehingga berpotensi besar merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat di sekitar lokasi tambang.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin menurut Undang-Undang No.3 tahun 2020?
2. Bagaimana akibat dari kegiatan pertambangan emas tanpa izin?

<sup>8</sup> <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220725161210-85-825891/pemerintah-ungkap-2700-tambang-ilegal-di-indonesia> diakses pada 26 febuari 2024

<sup>9</sup> Tongkotow, E., Pati, A. B., & Posumah, D. (2023). Konflik Pada Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan

Rataotok Kabupaten Minahasa Tenggara. Sam Ratulangi Politics Review (SRPoIRev), 1(1). Diakses pada 26 febuari 2024

### C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Normative Empiris.

## PEMBAHASAN

### A. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 2020

Kegiatan ekonomi, produksi dan konsumsi barang dalam setiap kegiatannya dapat menimbulkan manfaat atau produksi produk yang bernilai bagi pemiliknya atau orang lain. Sebaliknya, kegiatan ekonomi juga dapat menghasilkan efek yang merugikan atau mengurangi efektivitas orang lain. Keadaan suatu proses dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian bagi orang lain yang disebut eksternalitas. Pertambangan tanpa izin merupakan fenomena sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia.<sup>10</sup>

Bahan yang digali merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan dalam jumlah yang terbatas tentunya memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Adanya nilai ekonomi yang tinggi tersebut merupakan salah satu faktor yang menjelaskan mengapa usaha bahan tambang merupakan industri yang dimiliki baik oleh pemerintah maupun swasta. Adanya kegiatan pertambangan juga memberikan dampak negatif, karena pertambangan selalu identik dengan kerusakan lingkungan dan masalah lainnya. Ketidak patuhan terhadap standar penambangan, ketidakpedulian terhadap masalah lingkungan, masalah dengan masyarakat lokal dan izin penambangan adalah masalah yang ada dalam operasi penambangan di suatu tempat.

Pengaturan terkait dengan kejahatan penambangan tanpa izin, diatur di dalam UU No.3 Tahun 2020 tentang Minerba, dalam BAB XXIII tentang ketentuan pidana, yaitu:

Pasal 158 “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Pertambangan Khusus eksplorasi melakukan kegiatan produksi juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, karena dalam melakukan

kegiatan produksi pelaku usaha pertambangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Produksi. Sehingga perbuatan pidana berdasarkan pasal 160 Undang-Undang Minerba tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar). Pasal 161 menyebutkan setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Surat Izin atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).<sup>11</sup>

Berdasarkan substansi dari Pasal 161 Undang-Undang Minerba di atas, dapat dikatakan bahwa jika orang, masyarakat, badan usaha dan/atau koperasi melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa didasarkan izin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang atau tidak berasal dari pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) maka perbuatan tersebut juga dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Jika dipenuhi unsur-unsur berdasarkan pasal 161 tersebut, maka dapat dipidana dengan pidana penjara lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).<sup>12</sup>

Pasal 163 (1) disebutkan bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. (2) “Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum”.

Berdasarkan substansi dari Pasal 163 Undang-Undang Minerba di atas, subjek hukum yang melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin merujuk pada badan hukum. Mengenai kegiatan pertambangan tanpa izin ini dilakukan oleh suatu badan hukum maka sanksi pidana yang dijatuhkan

<sup>10</sup> Sanawiah, S., & Istani, I. (2022). Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Berbasis Transendental. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 27 -39. Diakses 20 agustus 2024

<sup>11</sup> Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara diakses pada 10 september 2024

<sup>12</sup> Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diakses pada 10 september 2024

tidak sama dengan kegiatan pertambangan tanpa izin yang dilakukan perorangan. Secara rinci dijelaskan bahwa adanya pemberatan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada badan hukum selain pidana penjara, yaitu mengenai pengaturan pidana denda dengan pemberatan 1/3 (satu per tiga) dari ketentuan maksimum denda yang dijatuhkan. Selain pidana penjara dan pemberatan pidana denda, badan hukum tersebut juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum.<sup>13</sup>

Pasal 164 menyebutkan selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161 A, Pasal 161 B, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Dalam penegakan hukum pertambangan emas tanpa izin ada beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya Preventif, yaitu upaya pencegahan terhadap suatu tindak pidana sebelum tindak pidana itu dilakukan atau terjadi. Upaya penanggulangan dengan cara ini tidak memakai sarana pidana, tapi berusaha memanfaatkan potensi-potensi di dalam masyarakat secara terpadu. Ada beberapa upaya preventif yang dilakukan yaitu melakukan himbuan mengenai PETI kepada masyarakat yaitu seperti dalam melakukan suatu pertambangan harus mendapatkan izin dari Dinas Pertambangan, dan melakukan razia secara berkala yaitu merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya gangguan yang ada di masyarakat. Terkait hal ini, aparat kepolisian langsung terjun ke lapangan atau lokasi pertambangan emas tanpa izin.

Upaya Represif adalah tindakan represif (penindakan) terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin di Kecamatan Ratatotok. Adapun tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah pertama, adanya laporan atau informasi dari masyarakat bahwa terdapat lokasi di wilayah hukum Polsek Ratatotok telah terjadi pertambangan emas tanpa izin. Kedua, melakukan penyelidikan sebagai langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar dan tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi. Ketiga, tahap penyidikan dimana penyidikan tindak pidana pada hakikatnya merupakan wujud penegakan hukum

yang diatur dalam perundang-undangan mengingat tugas penyidikan tindak pidana berkaitan dengan hak asasi manusia. Polri sebagai alat negara penegak hukum, pelindung, pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum. Keempat, melaksanakan penangkapan yang didasarkan atas Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setelah penangkapan dilakukan maka petugas pelaksana membuat Berita Acara Penangkapan berdasarkan Pasal 75 ayat (1). Kelima, melakukan penahanan yaitu upaya paksa, tidak dengan sendirinya menghilangkan harkat dan martabat tersangka, tidak pula dapat melenyapkan hak-hak asasi yang melekat pada dirinya secara keseluruhan. Setiap penahanan wajib dilaksanakan berdasarkan surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik. Keenam, melakukan penyitaan penyidik yang dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat perintah penyitaan. Dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Terakhir, menyerahkan berkas kepada pihak kejaksaan dilakukan oleh aparat kepolisian setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, dengan penyerahan berkas tersebut juga merupakan penyerahan tanggung jawab terhadap tersangka dan barang bukti.

Pertambangan emas tanpa izin sudah jelas merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Masyarakat yang terkena dampak berhak untuk mendapatkan hidup yang sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang PPLH) juga mengatur mengenai larangan pertambangan emas tanpa izin (PETI). Pasal 3 Undang-Undang PPLH menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi wilayah negara kesatuan republik indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, serta menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.

<sup>13</sup> Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor September 4 Tahun 2024 2009

Peranan aparat pemerintah terutama instansi yang menangani langsung tentang masalah hukum perlu meningkatkan pola kerjanya secara terus menerus sehingga dapat mencapai hasil guna dengan tingkat yang maksimal. Hukum yang baik tentunya tidak akan ada gunanya apabila tidak ditegakkan. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya yang berkualitas dan sarana atau prasarana yang mendukungnya. Di samping itu, dukungan masyarakat luas merupakan prasyarat untuk terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan.<sup>14</sup>

## B. Akibat Dari Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin

Kegiatan PETI diakui memang telah mampu menciptakan kesempatan kerja baru dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun demikian, tidak terkelolanya kegiatan ini secara baik juga menimbulkan berbagai dampak negative dan positive, Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya dengan sumberdaya alam yang melimpah. Salah satu kekayaan alam yang paling besar dan merupakan andalan setelah pertanian ialah pertambangan, dan salah satu kegiatan pertambangan yang banyak ditemui di Indonesia yaitu pertambangan emas.

Penambangan emas liar ini menyebabkan kerusakan tanah yang akan menjadi masalah sangat serius, sebab masyarakat yang semulanya memanfaatkan tanah untuk kegiatan pertanian atau perkebunan tidak akan dapat lagi memanfaatkan tanah tersebut seperti sebelum-sebelumnya. Sehingga hal ini akan menyebabkan matinya sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Selain itu, terdapat beberapa daerah yang kondisi air sungainya mengalami penurunan kualitas air akibat adanya penambangan emas tanpa izin (PETI) yang dilakukan disepanjang aliran sungai. Apabila kondisi ini berlangsung lama, maka akan memberikan dampak buruk bagi kerusakan lingkungan bahkan kesehatan.

Akibat dari Aktivitas Penambang Emas Tanpa Izin (PETI), ialah aktivitas pertambangan emas yang telah menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap kondisi sosial, ekonomi, hukum dan lingkungan. Secara ekonomis, menjadi penambang emas mengubah hidup mereka dari yang kurang baik menjadi berubah ke kondisi lebih baik dari sebelumnya. Adanya kegiatan penambangan emas berdampak positif menurunkan angka jumlah pengangguran. Selain

itu dampak ekonomis, penambangpun mengalami sedikit pergeseran kehidupan sosial budaya masyarakat dengan adanya perubahan mata pencaharian yang dulunya sebagai petani dan berkebun merubah kehidupannya menjadi sebagai penambang emas dan meninggalkan kebiasaannya yang lama. Perubahan terhadap pola mata pencaharian ini menyebabkan menurunnya komoditas hasil perkebunan atau pertanian masyarakat secara drastis. Selain itu dampak hukum pun juga dirasakan para penambang. Pemerintah mulai gencar melakukan razia-razia penertiban tambang emas ilegal. Bukan hanya tidak mungkin penambang emas tanpa izin (PETI) ini ditangkap dan diproses secara hukum. Selain dampak positif penambangan emas ilegal juga membawa dampak negatif yaitu terjadi pada aspek lingkungan.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Semi mengatakan bahwa:

- Apakah anda mengetahui adanya pertambangan emas tanpa izin di daerah ini  
“Saya mengetahui karena kegiatan itu sudah biasa dilakukan masyarakat disini dan juga mereka melakukan di lahan masing masing,dan juga mereka melakukannya di beberapa tempat, ada yang dekat permukiman warga disini.”
- Bagaimana tanggapan anda mengenai pertambangan emas tanpa izin (PETI)?  
“Menurut pandangan saya kegiatan PETI ini memang dilarang oleh penegak hukum atau pemerintah, tetapi masyarakat disini sudah biasa melakukan karena tuntutan kebutuhan hidup sehari-hari jadi mau tidak mau mereka harus melakukan pekerjaan ini walaupun ada banyak resikonya,dampak dari PETI ini tidak selalu buruk seperti dampak yang dirasakan bagi para pedagang yang menjual di lokasi pertambangan para pedagang banyak mendapatkan keuntungan karena lokasi pertambangan yang sangat membutuhkan makanan atau snack sehingga dagangan dari para penjual selalu laris manis dan dijual dengan harga yang di atas sedikit daripada harga biasanya jadi para pedagang sangat merasakan dampak yang bagus”
- Meskipun sudah di atur dalam UU No.3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara mengapa masih banyak yang melakukan kegiatan PETI ini

<sup>14</sup> Putri, H. A. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi. Diakses 2 september 2024

<sup>15</sup> [https://www.kompasiana.com/oktamarhamah/5ef2e3a6097f364e903938c2/dampak-aktivitas-penambangan-emas-tanpa-izin-peti?page=2&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/oktamarhamah/5ef2e3a6097f364e903938c2/dampak-aktivitas-penambangan-emas-tanpa-izin-peti?page=2&page_images=1) diakses pada 2 september 2024

“kembali lagi dengan tuntutan akan kebutuhan atau keberlangsungan hidup sehari-hari apalagi yang sudah memiliki keluarga ada banyak sekali kebutuhan yang diperlukan”

- Apa faktor penyebab melakukan kegiatan PETI

”Untuk faktor penyebab pelaku melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin ini adalah yaitu tuntutan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tapi para pekerja tidak menghiraukan atas dampak yang seringkali di timbulkan”

- Mengapa masih banyak yang melakukan kegiatan PETI ini

“Mengapa masih banyak melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin disini karena para pekerja yang sangat membutuhkan pekerjaan apalagi yang lokasinya tidak jauh dari pemukiman warga sehingga mereka dapat menghasilkan dari pekerjaan ini.”

- Mengenai faktor Ekonomi dampak apasaja yang dirasakan

“Dampak ekonomi yang kami rasakan kami merasa untung karena dengan PETI ini bisa menghasilkan uang apalagi disaat harga emas naik itu kami merasakan untung yang banyak dan itu sangat membantu akan perekonomian kami”

- Dampak apa yang biasa dirasakan para pekerja  
“Adapun dampak dari PETI ini berpengaruh pada tanah yang disedot untuk mendapatkan emas dan tanah tersebut akan rusak/runtuh, aliran sungai jadi keruh, dan sering terjadi banjir di lokasi pertambangan dan sering terjadi konflik sosial seperti, pernah terjadi pencurian emas di lokasi penambangan hingga para pekerja pun tidak bisa melawan karena para pencuri membawa senjata tajam dan para pekerja pun kehilangan barang-barang mereka berupa handphone dan uang serta mereka mencuri emas yang di dapat namun kasus ini sudah diserahkan ke pihak yang berwajib”.<sup>16</sup>

## 1. Dampak Ekonomi dan Sosial Pertambangan Emas Tanpa Izin

Pekerjaan sebagai penambang emas ilegal ini sangat memberikan pengaruh yang baik terhadap perekonomian maupun sosialnya sehingga memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang melakukannya., pekerjaan ini sangat di minati di kalangan masyarakat yang mengalami kesusahan dalam mencari sumber pendapatan

untuk keluarganya. Setiap pekerjaan yang ada pasti mempunyai dampak, dampak tersebut timbul dengan adanya aktivitas yang di lakukan dalam pekerjaan tersebut baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif untuk keberlangsungan kehidupan di dalam masyarakat. Hal lain juga di tuturkan oleh Soemarwoto (2003) yang memberikan pengertian tentang dampak sebagai suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas. Dari pekerjaan sebagai penambang emas di Kecamatan Raratotok menimbulkan perubahan baik itu yang menguntungkan maupun merugikan di dalam masyarakat. Perubahan yang terjadi ini sangat bersifat baik untuk keberlangsungan hidup di masyarakat. Bentuk perubahan tersebut seperti meningkatnya perekonomian dalam keluarga sehingga membantu memperbaiki kondisi sosialnya di masyarakat.

Dari pekerjaan ini mereka sudah banyak memiliki kemajuan di bidang ekonomi maupun sosialnya. Mereka mendapatkan keuntungan ketika bekerja tersebut misalnya saja kebutuhan rumah tangga mereka berkecukupan sehingga mereka bisa menabung sedikit demi sedikit untuk keperluan lainnya. Selain hal itu para pekerja juga dapat membelikan apa yang di perlukan anggota keluarganya dan menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi lagi yaitu perguruan tinggi. Selain hal-hal di atas dampak kurang baik dari pekerjaan ini juga ada seperti pendaatan yang diperoleh tidak bisa diprediksi juga resiko yang kapan saja mengancam para pekerjaanya.<sup>17</sup>

## 2. Masalah Lingkungan

Sekitar 70% kerusakan lingkungan di wilayah pertambangan disebabkan oleh operasi pertambangan. Tingkat pencemaran lingkungan dilokasi pertambangan emas rakyat berada pada tingkat kerusakan berat bahkan menimbulkan dampak fisik lingkungan seperti berubahnya dataran menjadi kubangan. Hilangnya unsur hara yang dibutuhkan oleh pertumbuhan tanaman, berkurangnya debit air di permukaan, tingginya lalu lintas kendaraan yang merusak jalan, polusi udara, terjadinya longsor akibat struktur tanah yang menjadi labil, berkurangnya areal resapan air yang bisa menyebabkan banjir pada musim penghujan, pencemaran limbah beracun, dan meninggalkan lahan kritis pasca tambang, kegiatan pertambangan emas selalu dihadapkan pada masalah sebagai akibat tidak dapat diperbaharuinya sumber daya mineral tersebut. (Gundo, dkk, 2020). Secara sosial

<sup>16</sup> Hasil Wawancara

<sup>17</sup> Maulida, N. H., Mattiro, S., Nur, R., Reski, P., & Syahrudin, S. (2022). Dampak Sosial Ekonomi

Penambang Emas Tanpa Izin (Illegal) Pada Masyarakat Binawara. Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial, 2(2). Diakses pada 2 september 2024

ekonomi terjadi perubahan profesi masyarakat yang sebelumnya berprofesi sebagai petani menjadi penambang, serta banyak konflik antar masyarakat penambang.<sup>18</sup>

Adapun dampak lain berupa kasus pada Putusan PN TONDANO 216/Pid.B/LH/2020/PN Tnn : Menyatakan Terdakwa DEKER MAMUSUNG, SE. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Dilengkapi Dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menetapkan agar barang bukti berupa :5 (lima) karung tanah Rep/Matrial;1 (satu) buah alat rempel;1 (satu) unit dynamo;1 (satu) unit pemanggang karbon ;1 (satu) buah martil/palu;1 (satu) buah sekop;1 (satu) lembar terpal;Dirampas untuk dimusnahkan;1 (satu) lembar catatan dari hasil penjualan emas dan pembagian dengan lelaki Boy Meydi Kumesan;Tetap terlampir dalam berkas perkara;. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) PETI juga membawa dampak lingkungan yang sangat merusak,antara lain

- 1) Kerusakan lahan karena penambangan illegal sering dilakukan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan,sehingga menyebabkan erosi,tanah longsor,dan degradasi lahan
- 2) Pencemaran air yang di karenakan penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri,dan sianida dalam proses penambangan dapat mencemari sumber air,yang berdampak negative pada kesehatan masyarakat dan ekosistem lokal.
- 3) Hilangnya keanekaragaman hayati karena aktivitas penambangan dapat merusak habitat alami flora dan fauna,yang menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati.<sup>19</sup>

Dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) Kegiatan

PETI dapat menyebabkan kerusakan lingkungan secara massive karena pengelolaannya tidak dapat dikontrol dan diawasi secara ketat oleh pemerintah setempat. Kegiatan pertambangan yang dapat berdampak pada lingkungan diantaranya adalah pembukaan lahan (*land clearing*) yang dimulai dengan tahapan pembersihan lahan, penebangan pohon dan vegetasi, pengupasan tanah pucuk sebelum kegiatan konstruksi dilakukan. Semakin besar luas lahan yang akan dibuka maka akan semakin tinggi dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat laju erosi yang akan semakin meningkat. Proses terakhir dari kegiatan pertambangan setelah dilakukan pembukaan lahan adalah melakukan rehabilitasi lahan terhadap lokasi pertambangan agar memperbaiki kondisi lahan. Reklamasi dilakukan pada lubang-lubang bekas galian melalui tahapan penataan lahan dan penanaman kembali untuk mengembalikan kondisi lahan sesuai dengan peruntukannya dan mencegah kerusakan lahan menjadi lahan kritis .

kerusakan bentuk fisik lahan dan perubahan bentang alam akibat penggalian dengan nilai rata-rata 3.359.687 m<sup>3</sup> dan meningkat sebesar 10,8% per tahun (Junaidi, 2022), kerusakan unsur hara tanah akibat penggunaan bahan kimia pada proses pertambangan seperti Hg dan Sianida,terganggunya dan rusaknya siklus air tanah akibat penggundulan vegetasi pada proses pembukaan lahan untuk kegiatan pertambangan dan dapat menyebabkan kekeringan dan menipisnya pasokan air bersih,serta meningkatnya potensi kejadian tanah longsor, dikarenakan praktik PETI yang menyebabkan penambang membuat galian secara tidak beraturan dan rawan terhadap kejadian longsor<sup>20</sup>.

Fakta dilapangan menunjukkan dampak yang sangat negative dari adanya aktivitas pertambangan rakyat bahkan memakan korban jiwa namun belum mendapatkan tindak lanjut yang serius dari pemerintah setempat. Beberapa faktor yang melatarbelakanginya yaitu:

1. Kegiatan penambangan emas tanpa izin di Desa Ratatotok Selatan Kecamatan Ratatotok sulit ditertibkan, karena ada banyak kepentingan dan berbagai pihak ikut serta di dalamnya, bahkan penertiban yang dilakukan oleh pihak berwajib sering berujung konflik.
2. Lokasi pertambangan yang menyebar di berbagai tempat

<sup>18</sup> [https://www.kompasiana.com/oktamarhamah/5ef2e3a6097f364e903938c2/dampak-aktivitas-penambangan-emas-tanpa-izin-peti?page=2&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/oktamarhamah/5ef2e3a6097f364e903938c2/dampak-aktivitas-penambangan-emas-tanpa-izin-peti?page=2&page_images=1) diakses pada 2 september 2024

<sup>19</sup> <https://kibarindonesia.com/penambangan-emas-tanpa-izin-skala-modern-di-ratatotok-minahasa-tenggara-merugikan-negara/> diakses pada 2 september 2024

<sup>20</sup> Mustafa, A. F. (2024). Konflik tambang emas Sulawesi Utara: Pertambangan emas tanpa izin (PETI). Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial, 1(1). Diakses pada 2 september 2024

3. Aktivitas pertambangan tradisional merupakan pekerjaan yang secara turun temurun dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup.
4. Masyarakat sebagai pekerja dalam kegiatan pertambangan tradisional, namun mendapatkan backup pada sisi peralatan dan pendanaan oleh pihak lain
5. Penertiban yang dilakukan oleh pemerintah daerah lebih bersifat pembinaan dan belum menerapkan sanksi
6. Kegiatan sosialisasi yang hanya mencapai tahap stimulasi dan tidak ada realisasi.

7. Ketidakjelasan kewenangan penertiban.

Lahan bekas PETI dengan metode tambang terbuka yang sudah tidak beroperasi meninggalkan void dan genangan air sehingga lahan tersebut tidak dapat lagi dimanfaatkan dengan baik. Seluruh kegiatan PETI tidak memiliki fasilitas pengolahan air asam tambang, sehingga genangan-genangan air serta air yang mengalir di sekitar PETI bersifat asam. Ini berpotensi mencemari air sungai. Bahaya lain yang ditimbulkan PETI adalah batu bara yang terekspos langsung ke permukaan berpotensi menyebabkan swabakar, sehingga dalam skala besar berpotensi menyebabkan kebakaran hutan.

Pelaksanaan PETI juga umumnya mengabaikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Banyak terjadi pelanggaran seperti menggunakan peralatan yang tidak standar, tidak menggunakan alat pengaman diri (APD), tidak adanya ventilasi udara pada tambang bawah tanah, dan tidak terdapat penyanggaan pada tambang bawah tanah.

Selain itu, PETI juga mengabaikan kewajiban-kewajiban, baik terhadap Negara maupun terhadap masyarakat sekitar. Karena mereka tidak berizin, tentu akan mengabaikan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab penambang sebagaimana mestinya. Mereka tidak tunduk kepada kewajiban sebagaimana pemegang IUP dan IUPK untuk menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk juga pengalokasian dananya.

Menghadapi kasus PETI Pemerintah tidak hanya tinggal diam. Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Polhukam, Kementerian ESDM bersama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), Kementerian Dalam Negeri, dan Kepolisian RI, terus bekerja sama untuk mengatasi PETI. Upaya yang harus dilakukan antara lain dengan

inventarisasi lokasi PETI, penataan wilayah pertambangan dan dukungan regulasi guna mendukung pertambangan berbasis rakyat, pendataan dan pemantauan oleh Inspektur Tambang, usulan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sesuai usulan Pemerintah Daerah, hingga upaya penegakan hukum.<sup>21</sup>

Adapun Faktor-faktor pendorong terjadi kegiatan PETI yaitu:

1. Sudah menjadi warisan dari keluarga mereka, dan masyarakat bebas melakukan kegiatan apapun di lokasi pertambangan
2. Masih belum ada Wilayah Pertambangan Rakyat yang tersedia dan ditetapkan oleh pemerintah daerah;
3. Akibat perkembangan zaman terjadinya multi krisis pada masyarakat,
4. yaitu rasa ingin tahu untuk hal-hal yang baru menuntut mereka berusaha memperolehnya
5. masih rendah tingkat pendidikannya, sehingga sulit untuk memperoleh pekerjaan
6. Adanya pihak-pihak tertentu yang menyediakan alat dan prasarana melakukan kegiatan penambangan tanpa izin
7. Perkembangan teknologi yang mendorong masyarakat untuk membeli alat-alat dan prasarana penambangan yang lebih modern lagi, diharapkan menghasilkan emas lebih banyak;
8. Ingin cepat kaya;
9. Harga emas yang cukup tinggi saat ini.

Upaya dan Strategi Pemerintah Untuk mencegah timbulnya dampak merugikan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dan strategi untuk menertibkan tambang ilegal, seperti:

1. Pengaturan dan Perbaikan Data Pertambangan Tanpa Izin Bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pemerintah melakukan pengaturan dan perbaikan data pertambangan tanpa izin (Peti) yang berada di area kehutanan. Pengaturan dan perbaikan data ini penting dilakukan karena dengan adanya data yang valid, maka proses pengawasan dan penertiban dapat dilakukan dengan lancar.
2. Pengecekan atau Inspeksi Dadakan Pemerintah bersama KLHK, Kemenko Maritim, dan pemerintah daerah berkomitmen untuk menggalakkan pengecekan atau inspeksi dadakan (sidak) ke tempat-tempat yang diduga sebagai tempat pengiriman bahan dari tambang-

<sup>21</sup> <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama> diakses pada 8 september 2024



tambang tak berizin. Tujuannya, agar pergerakan barang ilegal bisa ditekan.

3. Penertiban oleh Aparat Hukum  
Dalam hal ini, pemerintah menugaskan kepolisian khususnya Kepolisian Daerah (Polda) bersama dengan TNI melakukan upaya penegakan hukum untuk menertibkan dan memberantas tambang ilegal secara langsung.
4. Pemberian Sanksi  
Pemerintah menegakkan pemberian sanksi hukum seperti kurungan penjara maksimal sepuluh tahun dan denda maksimal sepuluh miliar rupiah (sesuai UU Pertambangan Minerba).
5. Penyuluhan dan Sosialisasi Dampak Tambang Ilegal  
Secara berkala, pemerintah melakukan penyuluhan dan sosialisasi dampak tambang ilegal. Sebab, banyak oknum pelaku kegiatan tambang ilegal tidak memahami akan bahaya yang bisa muncul dari kegiatan tersebut. Untuk itulah, perlu diadakan penyuluhan atau sosialisasi terutama mengenai dampak aktivitas Peti bagi lingkungan sekitar.
6. Menyediakan Lapangan Kerja  
Pemerintah telah berupaya menyediakan lapangan pekerjaan lain bagi masyarakat agar tidak melakukan kegiatan penambangan ilegal dengan memberi fasilitas pelatihan kerja melalui Pemerintah Daerah.<sup>22</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pertambangan Emas Tanpa Izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang atau perusahaan yayasan yang berbadan hukum yang tidak memiliki izin Sehingga sering menimbulkan konflik antar orang maupun kelompok akibat kurangnya pengawasan . pertambangan emas kebanyakan dilakukan secara ilegal oleh kelompok- kelompok perorangan pada lahan-lahan perkebunan milik pribadi maupun pertambangan yang dikelola oleh perusahaan. Hukum dari tindak pidana Pertambangan emas tanpa izin di hutan lindung megawati soekarno putri di ratatotok, diatur di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara tentang ketentuan pidana, yaitu: Pasal 158 “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

(lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

2. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang PPLH) juga mengatur mengenai larangan pertambangan emas tanpa izin (PETI). Pasal Undang-Undang PPLH menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi wilayah negara kesatuan republik indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, serta menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem dan Pertambangan Emas Tanpa izin ini bnayak menimbulkan konflik seperti adanya konflik sosial, konflik ekonomi, dan masalah lingkungan atau kerusakan lingkungan.

### B. Saran

1. Kepada aparat pemerintah dan kepolisian harus terus melakukan upaya pencegahan tambang ilegal dan mengambil tindakan tegas terhadap para penambang illegal
2. Kepada para penambang agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berhenti melakukan pertambangan tanpa izin dan juga agar tetap bekerja dengan keadaan hati-hati dan teliti dan hindari kekacauan atau konflik-konflik sosial yang sering terjadi dan untuk masyarakat setempat agar harus memberikan dukungan kepada pemerintah dan kepolisian dalam mencegah keberlangsungan aktivitas pertambangan emas tanpa izin ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1998
- Arief Nurdua, 1992, *Hukum Lingkungan Perundang-Undangan Serta Berbagai Masalah dalam Penegakannya*, Bandung: Bina Cipta.
- Butar, F. B., Nadhir, N., Wahono, R. U., & Arindya, A. Z. (2023). *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Airlangga University Press.

<sup>22</sup> <https://agincourtresources.com/id/2020/02/14/pemerintah-menertibkan-tambang-ilegal/> diakses pada 10 september 2020

- Andira, S. A. (2023). *Penegakan Hukum Pertambangan Emas Ilegal*. CV. Strata Persada Academia, 1-78.
- Supramono Gatot. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia*, Rienaka Cipta, Jakarta (2012).
- Prakoso, Djoko *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Jakarta, 1987
- Saleng, *Abrar Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, (2004).
- Jurnal/Karya Ilmiah**
- Junaidi, J. (2022). Pertambangan emas tanpa izin (PETI) dan kesejahteraan keluarga di sekitar wilayah pertambangan. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 11 (1), 61–74. Diakses pada 8 febuari 2024
- Putri, H. A. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi. Diakses pada 27 febuari 2024
- Salsabila, S. (2023). Analisis Yuridis Tindak Pidana Kegiatan Pertambangan di kabupaten Gowa (Studi Kasus Putusan Nomor 212/Pid. B/LH/2021/PN Sgm) (Doctoral dissertation, Universitas Bosowa). Diakses pada 27 febuari 2024
- Tongkotow, E., Pati, A. B., & Posumah, D. (2023). Konflik Pada Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara. *Sam Ratulangi Politics Review (SRPolRev)*, 1(1). Diakses pada 27 febuari 2024
- Wowiling, L. A., Rorong, A. J., & Plangiten, N. (2021). Dampak Kebijakan Pertambangan Emas di Desa Ratatotok Selatan Minahasa Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(106). Diakses pada 27 febuari 2024
- Nur Efendi<sup>1\*</sup>, Aldri Frinaldi<sup>2</sup> Rembrandt<sup>3</sup>, Dasman Lanin<sup>4</sup>, Genius Umar<sup>5</sup>, Gusman<sup>6</sup> Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti): Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi Serta Peranan Hukum Lingkungan Volume 1; Nomor 3 ; November 2023 ; Page 123-128 diakses pada 28 febuari
- Yulianingrum, A. V. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin Usaha Penambangan: (Studi Putusan Nomor 312/Pid. Sus/2019/PN. Smr). *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(1), 1-11. Diakses 12 agustus 2024
- Djaidi, D. D. A. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Influencer Dalam Melakukan Review Produk di Media Sosial (Doctoral dissertation, Universitas Panca Marga). Diakses 12 agustus 2024
- Sanawiah, S., & Istani, I. (2022). Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Berbasis Transendental. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 27-39. Diakses 20 agustus 2024
- Hakim, L., & Febriansyah, A. Z. (2023). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin IUP, IPR ATAU IUPK Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 TAHUN 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Studi Putusan Nomor: 518/Pid. Sus/2022/Pn. Tjk). *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(1), 48-58 diakses pada 26 Agustus
- Maulida, N. H., Mattiro, S., Nur, R., Reski, P., & Syaharuddin, S. (2022). Dampak Sosial Ekonomi Penambang Emas Tanpa Izin (Illegal) Pada Masyarakat Binawara. *Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial*, 2(2). Diakses pada 2 september 2024
- Mustafa, A. F. (2024). Konflik tambang emas Sulawesi Utara: Pertambangan emas tanpa izin (PETI). *Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(1). Diakses pada 2 september 2024
- Heriamariaty, M. (2011). Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Air Akibat Penambangan Emas di Sungai Kahayan. *Mimbar Hukum- Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(3), 532-545. Diakses pada 8 september 2024
- Ikhwadi, R. V. (2023). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal Oleh Aparatur Kepolisian Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Minerba Dan Hukum Islam (Studi Penelitian pada Polres Nagan Raya) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry). Diakses pada 10 september 2024
- Peraturan Perundang - Undangan**
- Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diakses pada rabu 7 febuari 2024 jam 18.35
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diakses pada 10 september 2024
- Putusan PN TONDANO Nomor 216/Pid.B/LH/2020/PN Tnn diakses pada 22 oktober 2024
- Internet**
- Nabil Adlani,  
<https://adjar.grid.id/read/543011863/jenis-dan-contoh-pertambangan-diindonesia>  
diakses pada jumat 8 febuari 2024

- Mitrapol,  
<https://mitrapol.com/2023/11/27/tambang-emas-ilegal-di-ratatotokmengakar-polda-sulut-dan-mabes-polri-harus-bertindak><https://manado.antaranews.com/berita/27471/potensi-emas-di-minahasa-tenggara-sangat-menjanjikan> diakses pada sabtu 9 febuari 2024 Miftachuk Jannah,  
<https://widya.ai/potensi-tambang-indonesia-mampu-menciptakan-lapangan-kerja/> diakses pada 27 febuari 2024  
<https://www.asheforklift.com/post/hasil-pertambangan> diakses pada minggu 5 mey
- Cnn Indonesia,  
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220725161210-85-825891/pemerintah-ungkap-2700-tambang-ilegal-di-indonesia> diakses pada senin 26 febuari 2024
- Dian Dwi Jayanti, S.H.,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaansengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana-1t5ee8aa6f2a1d3/> diakses pada minggu 5 mey
- Jurnal Manado.  
<https://www.jurnalmanado.com/2023/07/meresahkan-tambang-ilegaldiminta.htm> diakses pada minggu 25 febuari 2024  
<https://www.kajianpustaka.com/2018/12/pengertian-jenis-asas-dan-tahapan-pertambangan.html> diakses pada 27 febuari 2024  
<https://www.kajianpustaka.com/2018/12/pengertian-jenis-asas-dan-tahapan-pertambangan.html>
- <https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/10/160000269/jenis-jenis-bahan-tambang-dan-mineral> diakses pada 28 febuari 2024
- Kenneth Sunarto S.H.,  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/dilem-apertambangan-tanpa-izin-sebagai-pertambangan-rakyat-1t652657a0b50f1/> diakses pada minggu 5 mey  
<http://repository.uin-suska.ac.id/8690/4/BAB%20III.pdf> /di akses pada minggu 5 mey  
<https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> diakses pada rabu 26 juni  
<https://repository.uir.ac.id/3949/5/6-BAB-2.pdf> diakses pada rabu 26 juni  
<https://www.inspektur.id/blog-artikel/pasal-pidana-uu-no-3-th-2020> diakses pada 27 agustus 2024
- Oktariana Mar G  
[https://www.kompasiana.com/oktamarhamah/5ef2e3a6097f364e90393cda-mpak-aktivitas-penambangan-emas-tanpa-izin-peti?page=2&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/oktamarhamah/5ef2e3a6097f364e90393cda-mpak-aktivitas-penambangan-emas-tanpa-izin-peti?page=2&page_images=1) diakses pada 2 september 2024  
<https://kibarindonesia.com/penambangan-emas-tanpa-izin-skala-modern-di-ratatotok-minahasa-tenggara-merugikan-negara/> diakses pada 2 september 2024  
<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama> diakses pada 8 september 2024  
<https://agincourtresources.com/id/2020/02/14/pemerintah-menertibkan-tambang-ilegal/> diakses pada 10 september 2020